



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN GRINGSING
DESA MENTOSARI**

Alamat : Jl.Cokrokembang No:01 Desa Mentosari Kec.Gringsing Kode Pos 51281

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MENTOSARI
NOMOR : 412.2/ 02 /2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
SEBAGAI BENDAHARA DESA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA MENTOSARI

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah desa dalam penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (ADD) Kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan BPD perlu ditunjuk Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahar Desa Kegiatan Pemerintah Desa;
- b. Bahwa penunjukan Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa Kegiatan Pemerintah Desa perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 9 Seri E Nomor : 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN KEPALA URUSAN KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA KEGIATAN PEMERINTAH DESA DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Desa.
- KEDUA : Tugas pokok Bendahara Desa, sebagaimana dimaksud dictum **KESATU** adalah sebagai berikut :
Menerima, menyimpan, menatausahakan, menyetor, membayar dan mengatur keuangan Pemerintah Desa, serta mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Desa Kegiatan Pemerintah Desa Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dictum **KESATU** bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada APBDesa Mentosari Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mentosari
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Desa Mentosari



SUWADI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bupati Batang;
2. Inspekturat Kabupaten Batang;
3. Kepala DPPKAD Kab. Batang;
4. Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda Kab. Batang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
6. Camat Gringsing Kabupaten Batang;
7. Arsip.

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MENTOSARI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG
Nomor : 141.1 / 02 / 2022**

**PENUNJUKAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
SEBAGAI BENDAHARA DESA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Dari Unsur	Jabatan
1	YULIATI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa

Ditetapkan di : Mentosari

Padatanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA MENTOSARI



SUWADI